



**P U T U S A N**

**Nomor : 367 / Pid.B / 2015/ PN Dps.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SABINUS MPAHAR;  
Tempat lahir di : Dawuk;  
Umur / tgl. Lahir : 45 tahun / 19 Nopember 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia;  
Tempat tinggal : Perumahan Kori Nuansa Ungasan Gg.  
XVIII / 30 Banjar Kelod Desa Ungasan  
Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten  
Badung;  
A g a m a : Khatolik;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Nomor : SP-Han / 05/I/20145/ Reskirm, tanggal 17 Januari 2015, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan 5 Februari 2015 ;
2. Penangguhan Penahanan No.Sprin.Han /05.C/2015/Reskrim tertanggal 24 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 2 Mei 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal sejak 28 April 2015 s/d tanggal 27 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan 26 Juli 2015;
6. Penangguhan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak 2 Juli 2015 sampai dengan sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : Christo Imanuel Dugis,SH.MH., Nyoman Ferri Supriadi,SH., dan Agoes Eka Willy Fijariawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/CID/Sk.Pid-Pdt/V/2015, tertanggal 11 Mei 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Mei 2015, Reg.No. 753/Daf/2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 367/Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 28 April 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pen.Pid.B/2015/PN.Dps tanggal 29 April 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SABINUS MPAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berturut-turut melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP; dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABINUS MPAHAR dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan potong tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) sales invoice dan E tiket berupa :
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902190550242 atas nama Mr. Fransiskus Meta;
  - E tiket nomor : 9902190551303 atas nama Ms Yeni Veronika;
  - E tiket nomor : 9902190550586 atas nama Mr. Kamelus Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551153 atas nama Mr. Hans B Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551293 atas nama Mr. Paskalis Dwi R Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551639 atas nama Mr. Boni Filio Deno;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E tiket nomor : 9902190551792 atas nama Ms. Monalisa Cintia Deno;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 8 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902189860687 atas nama Mr. Julio Ricardho M Sae;
  - E tiket nomor : 9902189860688 atas nama Ms Maria Moi;
  - E tiket nomor : 9902189860689 atas nama Mr. Angelo Sae;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Elisa Wijiningsih;
  - E tiket nomor : 001 3044204603 atas nama Mr. Yandri Sina;
  - E tiket nomor : 001 3044204599 atas nama Mr. Silvastto Roberto Carlos Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204600 atas nama Mr. Mario Gorgonius Franco Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204601 atas nama Mr. Micael Angelo Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Maria Moi;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204637 atas nama Ms. Surya Inviolata Victor
  - E tiket nomor : 001 3044204638 atas nama Inf Adven Cristian;
    - Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
      - E tiket nomor : 001 3044204803 atas nama Ms. Elfrida A Murniati;
      - E tiket nomor : 126 5416174557 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
    - Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
      - E tiket nomor : 001 3044204814 atas nama Mr. Fahri Padju;
      - E tiket nomor : 001 3044204813 atas nama Ms. Dhina Padju Hj;
    - Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain : 001 3044204820 atas nama Benny Padju H;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204829 atas nama Ms. Moi Thersia Adima;
  - E tiket nomor : 001 3044204830 atas nama Mr. Fransiskus Joli;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902192752434 atas nama Mr. Drs Andreas Agas;
  - E tiket nomor : 001 3044204832 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 001 3044204844 atas nama Mr. Bujang Rafael;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902192856424 atas nama Ms. Maria Moi;
  - E tiket nomor : 9902192856425 atas nama Ms. Maria Yasinta Dato;
  - E tiket nomor : 1265416174566 atas nama Ms. Maria Algonda Finu Ruma;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 0013044204852 atas nama Kale Yeremias;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193081008 atas nama Mr. Hendrik Chandra;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193133390 atas nama Mr. Oswaldus darmanto Jaok;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 1265416174594 atas nama Ms. Maria Moi;
  - E tiket nomor : 1265416174595 atas nama Ms. Maria Moi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 1265416174608 atas nama Mr. H Abdul Azis;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 1265416174643 atas nama Ms. MF Kasi Ester;
  - E Tiket nomor : 97721144762903 atas nama Mr. Maximus Siga;

Dikembalikan kepada PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel melalui saksi Jimur Siena Katrina;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat di terima seluruhnya
- Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan atas dakwaan Jaksa seluruhnya ;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan surat tuntutan No. Reg.PDM-315/Denpa OHD/04/2015 yaitu melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;
2. Menolak pembelaan/pledoi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Juli 2015 ;
3. Oleh karena itu Penuntut Umum menyatakan bahwa "Tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 2 Juli 2015 ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa SABINUS MPAHAR pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 sampai hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel jalan Benesari 19 Legian Kuta Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Denpasar, ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki sesuatu barang berupa uang sebanyak Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel atau setidaknya tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa dan barang berupa uang tersebut ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai staf atau sales di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sejak berdiri yaitu tahun 2002 dengan tugas menjual tiket pesawat terbang atau penjualan layanan jasa pariwisata PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel di Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel bergerak dalam jasa pariwisata mulai dari penjualan tiket sampai dengan tour & Travel wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terdakwa sebagai staf atau sales di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel menerima penghasilan tetap / gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah uang makan dan uang transport setiap hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang komisi penjualan tiket sebesar 2% dan uang insentif yang diberikan perusahaan yang nilainya tergantung hasil penjualan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang atau menggelapkan uang milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah dengan cara terdakwa mengambil tiket dikantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel kemudian tiket tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tidak disetor ke kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel.
- Bahwa karena terdakwa sering mengambil tiket di bagian tiketing dan tidak melakukan pembayaran sehingga terjadi penumpukan tunggakan pembayaran, kemudian pihak tiketing berusaha untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa namun karena terdakwa tidak mau membayar kemudian pihak tiketing menyampaikan atau melapor kepada management;
- Bahwa tiket yang diambil oleh terdakwa di kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah laku terjual, hal tersebut diketahui dari sales invoice yang tercatat di system computer perusahaan dan juga dari pengakuan terdakwa, mengetahui terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan tiket ke perusahaan maka pihak management perusahaan berusaha menyelesaikan secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan cara memanggil dan mendatangi terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak menghiraukan atau tidak mau mengembalikan uang yang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel menemui saksi Jimur Siena Katrina menerangkan bahwa uang pembayaran tiket yang telah diterima dari masing-masing pembeli tiket tidak bisa dibayarkan karena uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab dan akan melakukan pembayaran secara mencicil namun tidak pernah di tepati oleh terdakwa sehingga dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sales invoice yang uangnya tidak disetor oleh terdakwa ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah :
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 10 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sales yang melakukan penjualan tiket dari masing-masing sales invoice tersebut adalah terdakwa, hal tersebut terlihat dari kode "SABINUS BCB";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SABINUS MPAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SABINUS MPAHAR pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ia terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sebanyak Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni Pt. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa bekerja sebagai staf atau sales di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sejak berdiri yaitu tahun 2002 dengan tugas menjual tiket pesawat terbang atau penjualan layanan jasa pariwisata PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel di Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel bergerak dalam jasa pariwisata mulai dari penjualan tiket sampai dengan tour & Travel wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa terdakwa sebagai staf atau sales di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel menerima penghasilan tetap / gaji setiap bulan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ditambah uang makan dan uang transport setiap hari sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), uang komisi penjualan tiket sebesar 2% dan uang insentif yang diberikan perusahaan yang nilainya tergantung hasil penjualan;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang atau menggelapkan uang milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah dengan cara terdakwa mengambil tiket dikantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel kemudian tiket tersebut terdakwa jual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya tidak disetor ke kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel.
- Bahwa karena terdakwa sering mengambil tiket di bagian tiketing dan tidak melakukan pembayaran sehingga terjadi penumpukan tunggakan pembayaran, kemudian pihak tiketing berusaha untuk melakukan penagihan terhadap terdakwa namun karena terdakwa tidak mau membayar kemudian pihak tiketing menyampaikan atau melapor kepada management;
- Bahwa tiket yang diambil oleh terdakwa di kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah laku terjual, hal tersebut diketahui dari sales invoice yang tercatat di system computer perusahaan dan juga dari pengakuan terdakwa, mengetahui terdakwa tidak menyetor uang hasil penjualan tiket ke perusahaan maka pihak management perusahaan berusaha menyelesaikan secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan dengan cara memanggil dan mendatangi terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak menghiraukan atau tidak mau mengembalikan uang yang diambil oleh terdakwa;

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa datang ke kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel menemui saksi Jimur Siena Katrina menerangkan bahwa uang pembayaran tiket yang telah diterima dari masing-masing pembeli tiket tidak bisa dibayarkan karena uangnya telah terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan saat itu terdakwa mengatakan kalau dirinya akan bertanggung jawab dan akan melakukan pembayaran secara mencicil namun tidak pernah di tepati oleh terdakwa sehingga dilaporkan ke polisi;
- Bahwa sales invoice yang uangnya tidak disetor oleh terdakwa ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah :
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 10 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa sales yang melakukan penjualan tiket dari masing-masing sales invoice tersebut adalah terdakwa, hal tersebut terlihat dari kode "SABINUS BCB";
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa SABINUS MPAHAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi JIMUR SIENA KATRINA, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang hasil penjualan tiket milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa Sabinus Mpahar sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel Jalan Benesari 19 Legian Kuta Badung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sabinus Mpahar karena merupakan karyawan saksi dan masih ada hubungan keluarga yaitu adik ipar sedangkan saksi merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel bergerak dalam jasa pariwisata mulai dari penjualan tiket sampai dengan tour n travel wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejak berdirinya PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yaitu tahun 2002 dengan menerima gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah uang makan dan transport perhari sebesar Rp. 25.000,-, uang komisi penjualan tiket sebesar 2% dan uang insentif yang diberikan perusahaan yang nilainya tergantung hasil penjualan;
- Bahwa tugas terdakwa bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel selaku staf / sales yang bertugas melakukan penjualan tiket pesawat terbang atau penjualan layanan jasa pariwisata PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel di Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel adalah dengan cara terdakwa mengambil tiket di kantor kemudian terdakwa menjual kepada orang lain, namun uang hasil penjualan tiket tersebut tidak diserahkan ke perusahaan oleh terdakwa;
- Bahwa uang milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yang digelapkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tiket yang diambil oleh terdakwa di kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel sudah laku terjual dan saksi mengetahui kalau semua tiket tersebut sudah laku terjual adalah dari invoice yang tercatat di sistem computer perusahaan dan juga dari pengakuan terdakwa;
- Bahwa mengetahui terdakwa tidak menyetor hasil penjualan tiket ke perusahaan, maka tindakan saksi adalah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara memanggil terdakwa dan mendatangi terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak menghiraukan atau tidak mau mengembalikan uang yang telah diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket pada PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel adalah pihak konsumen atau pengguna jasa tiketing menghubungi sales (terdakwa) kemudian sales melaporkan kepada bagian tiketing untuk di bokingkan tiket selanjutnya terdakwa menawarkan harga tiket yang dipesan, apabilan konsumen setuju dengan harga tiket tersebut selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada bagian tiketing untuk mengeluarkan tiket sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya setelah tiket dicetak bagian tiketing membuat sales invoice dalam 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau yang berisi nama penumpang, rute, harga tiket dan kode airline tiket yang dibeli melalui sales, dan sales invoice warna putih, kuning dan hijau tersebut diserahkan oleh bagian tiketing kepada bagian kasir dan selanjutnya tiket yang sudah tercetak oleh bagian tiketing dengan invoice warna merah diserahkan kepada sales (terdakwa) untuk disearikan kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran;  
Setelah uang pembayaran diterima selanjutnya pada hari itu juga sales / terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran tiket tersebut kepada kasir atau bisa di transfer melalui rekening bank PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri selanjutnya menukarkan sales invoice warna merah yang sebelumnya diterima dengan invoice warna putih yang telah di stempel tanda lunas sebagai bukti pelunasan;



Setelah kasir menerima uang pembayaran dengan cara tunai maka bagian kasir membuat pelunasan didalam system sedangkan untuk pembayaran melalui bank maka akonting akan melakukan pengecekan di rekening bank dan apabila pembayaran sudah diterima selanjutnya akonting melakukan pelunasan di sitem via bank;

- Bahwa dari masing-masing sales invoice tersebut masing-masing bagian ticketing sudah mencetak tiket sesuai dengan permintaan masing-masing konsumen sesuai dengan permintaan dari terdakwa dan sudah diserahkan kepada terdakwa selaku sales;
- Bahwa tiket yang dicetak oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel sudah diserahkan kepada terdakwa selaku salesnya dan oleh terdakwa sudah diserahkan kepada masing-masing pembeli / penumpang;
- Bahwa bila ada sales yang telah memesan tiket dan dari konsumen tidak melakukan pembayaran maka yang bertanggung jawab adalah sales yang melayani penjualan tiket tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sales yang melakukan penjualan tiket dari dari masing-masing sales invoice adalah terdakwa Sabinus Mpahar karena dari kode pada sales invoice ada kode "SABINUS BCB";
- Bahwa terhadap tiket-tiket tersebut saksi tidak mengetahui secara langsung apakah sudah dibayar oleh masing-masing penumpang kepada terdakwa, namun setelah pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel melakukan penagihan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima keseluruhan uang pembayaran tiket dari masing-masing pembeli;
- Bahwa dari data yang ada pada system terdakwa selaku sales belum ada melakukan pembayaran kepada PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel baik melau kasir atau via bank;
- Bahwa saksi selaku owner maupun pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel sudah melakukan penagihan kepada terdakwa terhadap uang penjualan tiket yang tidak disetor namun saat terdakwa datang ke kantor dan menyampaikan kepada saksi bahwa uang pembayaran tiket yang telah diterima dari masing-masing pembeli tiket tidak bisa dibayarkan karena ada beberapa pembeli yang tidak melakukan pembayaran kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada saksi akan bertanggung jawab dan akan melakukan pembayaran secara mencil;



- Bahwa sampai saat perkara dilaporkan terdakwa tidak ada melakukan pembayaran baik kepada saksi ataupun ke pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel;
- Bahwa terhadap pembelian tiket yang tidak dibayar oleh pembeli kepada terdakwa menjadi tanggung jawab masing-masing staf yang memesan tiket melalui tiketing PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel dan staf atau pun terdakwa tidak diperkenankan memberikan tempo pembayaran kepada pembeli tiket dan harus melakukan pembayaran pada hari itu juga baik dengan cara tunai ataupun dengan cara ditransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa sesuai dengan salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 42 tanggal 24 September 2011 atas nama PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel terdakwa memiliki saham sebanyak 2 (dua) lembar yang bernilai masing-masing saham adalah Rp. 500.000,- bukan sebanyak 2 (dua) persen seperti pengakuan terdakwa;
- Bahwa menurut aturan yang ada pada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel disebutkan bahwa setiap karyawan atau staf dan terdakwa tidak diperbolehkan mencicil penyetoran pembayaran uang tiket, dimana didalam aturan yang berlaku bahwa setiap staf atau karyawan harus langsung menyetorkan uang hasil penjualan yang telah diterima dari konsumen yang telah membayar secara tunai dan apabila dibayar dengan cara di transfer harus dikirimkan kepada rekening perusahaan sedangkan yang diperbolehkan kredit adalah agen yang ada kontrak kerja sama dengan PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel setelah mendapat persetujuan dari pimpinan dan lamanya kredit tersebut paling lama satu minggu dan tergantung nominal pengambilan tiket sesuai dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa dari masing-masing konsumen berdasarkan invoice dan E-tiket yang dijual oleh terdakwa bukan merupakan agen yang ada hubungan kerja sama dengan PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel sehingga masing-masing konsumen tersebut tidak diperbolehkan membayar dengan cara mencicil melainkan harus dibayar secara tunai kepada terdakwa;
- Bahwa sesuai aturan yang ada terdakwa tidak diperbolehkan menjual langsung tiket kepada rekan bisnis atau agen yang telah memiliki kerja sama dengan PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel dimana agen tersebut langsung berhubungan dengan bagian tiketing sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa atau sales lain diperbolehkan menjual tiket kepada konsumen langsung;

- Bahwa terhadap deviden yang diterima oleh pemegang saham tidak bisa digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap tiket yang belum terbayar di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel (deviden tidak bisa dikompensasi dengan uang tiket), sedangkan untuk pembayaran tiket merupakan kewajiban yang harus dibayar sebagai sales sehingga deviden tidak ada hubungannya dengan pembayaran penjualan tiket;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mempergunakan uang penjualan tiket yang tidak disetor kepada PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel;
- Bahwa terdakwa pernah mencuil tapi setelah dilapor ke Polresta Denpasar;

2. Saksi NIKOLAS JERADUT, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa uang hasil penjualan tiket milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel tidak disetor ke perusahaan oleh terdakwa Sabinus Mpahar sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai tanggal 12 Agustus 2014 bertempat di PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel jalan Benesari 19 Legian Kuta Badung;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sabinus Mpahar karena merupakan karyawan saksi dan masih ada hubungan keluarga yaitu adik ipar sedangkan saksi merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel bergerak dalam jasa pariwisata mulai dari penjualan tiket sampai dengan tour n travel wilayah Bali dan Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sejak berdirinya PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yaitu tahun 2002 dengan menerima gaji sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah uang makan dan transport perhari sebesar Rp. 25.000,-, uang komisi penjualan tiket sebesar 2% dan uang insentif yang diberikan perusahaan yang nilainya tergantung hasil penjualan;
- Bahwa tiket yang diambil oleh terdakwa di kantor PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel sudah laku terjual dan saksi mengetahui kalau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua tiket tersebut sudah laku terjual adalah dari invoice yang tercatat di sistem computer perusahaan dan juga dari pengakuan terdakwa;

- Bahwa dari 17 (tujuh belas) lembar sales invoice yang menyatakan bahwa sales invoice tersebut adalah tanggung jawab terdakwa adalah tercantum diatas kolom ticket info "nama : SABINUS BCB" dan yang bertugas membuat invoice tersebut adalah bagian ticketing atas nama Rouli Setiawati Sihombing, Nani Sofia, Ignasius Jemparu dan beny Jasman;

- Bahwa system / mekanisme penjualan tiket oleh terdakwa di PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel adalah :

pihak konsumen atau pengguna jasa tiketing menghubungi sales (terdakwa) kemudian sales melaporkan kepada bagian tiketing untuk di bokingkan tiket selanjutnya terdakwa menawarkan harga tiket yang dipesan, apabilan konsumen setuju dengan harga tiket tersebut selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada bagian tiketing untuk mengeluarkan tiket sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya setelah tiket dicetak bagian tiketing membuat sales invoice dalam 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau yang berisi nama penumpang, rute, harga tiket dan kode airline tiket yang dibeli melalui sales, dan sales invoice warna putih, kuning dan hijau tersebut diserahkan oleh bagian tiketing kepada bagian kasir dan selanjutnya tiket yang sudah tercetak oleh bagian tiketing dengan invoice warna merah diserahkan kepada sales (terdakwa) untuk diseraikan kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran. Setelah uang pembayaran diterima selanjutnya pada hari itu juga sales / terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran tiket tersebut kepada kasir atau bisa di transfer melalui rekening bank PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri selanjutnya menukarkan sales invoice warna merah yang sebelumnya diterima dengan invoice warna putih yang telah di stempel tanda lunas sebagai bukti pelunasan;

Setelah kasir menerima uang pembayaran dengan cara tunai maka bagian kasir membuat pelunasan didalam system sedangkan untuk pembayaran melalui bank maka akonting akan melakukan pengecekan di rekening bank dan apabila pembayaran sudah diterima selanjutnya akonting melakukan pelunasan di sitem via bank;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel tidak ada SOP (standar operasional prosedur) tentang penjualan tiket melalui sales;
- Bahwa yang bertugas melakukan penagihan uang tiket kepada sales yang telah menerima uang pembelian tiket dari konsumen adalah bagian kasir (saksi);
- Bahwa saksi selaku kasir bisa mengetahui kalau sales telah menerima pembayaran dari konsumen yang membeli tiket karena biasanya konsumen pembeli tiket menitip uang pembayaran kepada sales dan karena sales tidak setiap hari datang ke kantor maka saksi selaku kasir akan mengecek tiket apa saja yang sudah dijual oleh seorang sales dan berapa nilainya, kemudian berdasarkan invoice tersebut kasir akan melakukan penagihan kepada sales;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui terhadap 17 (tujuh belas) sales invoice yang menjadi tanggung jawabnya dan terdakwa memang mengakui bahwa dirinya sudah menerima uang hasil penjualan tiket tersebut karena saksi sudah berkali-kali melakukan penagihan kepada terdakwa dengan cara menelpon langsung kepada terdakwa dan bagian operasional mendatangi rumah terdakwa sebanyak dua kali, namun tidak diberikan;
- Bahwa terhadap 17 (tujuh belas) sales invoice yang menjadi tanggung jawab terdakwa, terdakwa pernah melakukan pembayaran DP sebanyak satu kali yaitu terhadap sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang penjualan tiket yang tidak disetor ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel untuk menggunakan uang milik PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel tidak ada melakukan konfirmasi kepada konsumen yang membeli tiket di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel melalui terdakwa namun terdakwa sudah mengakui telah menerima semua uang hasil penjualan tiket dari konsumen;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari 17 sales invoice tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dibayarkan semua kepada terdakwa, namun secara umum setiap pembelian tiket dari masing-masing konsumen akan langsung dibayarkan kepada sales atau staf yang menjual tiket, apabila ada pembatalan akan diberlakukan refund atau biaya pembatalan dikurangi dari harga tiket, dan terhadap 17 pembayaran penjualan tiket dari masing-masing invoice tsb belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa mekanisme pembayaran tiket dari staf ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah apabila sales menerima uang pembayaran dari konsumen selanjutnya pada hari itu juga sales atau staf harus menyetorkan pembayaran tiket tersebut kepada bagian kasir atau bisa ditransfer melalui rekening bank PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel yaitu pada bank BNI dan bank mandiri;
- Bahwa pada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel tidak diberikan tempo pembayaran dengan kredit atau mencicil, apabila sudah menerima pembayaran langsung pada hari itu juga melakukan pembayaran dengan cara cash atau ditransfer ke rekening perusahaan, namun apabila pembayaran dari konsumen melewati jam kerja maka pembayaran bisa dilakukan keesokan harinya pada jam kerja;
- Bahwa dari 17 sales invoice yang sudah di issued / dicetak tidak ada yang melakukan pembatalan penerbangan, semua tiket menurut system sudah tercetak dan tidak ada yang melakukan pembatalan atau pengembalian tiket;
- Bahwa sesuai dengan laporan buku pembantu account yang ada pada system pembukuan di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel dengan tanggal cetak pada tanggal 8 Januari 2015 diketahui bahwa terdakwa ada melakukan pembayaran pada bulan juli 2014 dan pada bulan Agustus 2014. dan terakhir terdakwa melakukan pembayaran pada tanggal 1 Agustus 2014. dan pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah beberapa kali menagih sisa pembayaran sesuai dengan invoice tersebut namun sampai sekarang tidak dilakukan pembayaran;

3. Saksi VITALIS DEJA, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jimur Siena Katrina yang merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, sedangkan terdakwa Sabinus Mpahar merupakan staf / sales marketing dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel selaku akonting sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai control terhadap transaksi penjualan, penerimaan dan pembayaran. Bahwa saksi kenal dengan saksi Jimur Siena Katrina yang merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, sedangkan terdakwa Sabinus Mpahar merupakan staf / sales marketing dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel selaku akonting sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai control terhadap transaksi penjualan, penerimaan dan pembayaran;
  - Bahwa system / mekanisme penjualan tiket oleh terdakwa di PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel adalah :

pihak konsumen atau pengguna jasa tiketing menghubungi sales (terdakwa) kemudian sales melaporkan kepada bagian tiketing untuk di bokingkan tiket selanjutnya terdakwa menawarkan harga tiket yang dipesan, apabila konsumen setuju dengan harga tiket tersebut selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada bagian tiketing untuk mengeluarkan tiket sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya setelah tiket dicetak bagian tiketing membuat sales invoice dalam 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau yang berisi nama penumpang, rute, harga tiket dan kode airline tiket yang dibeli melalui sales, dan sales invoice warna putih, kuning dan hijau tersebut diserahkan oleh bagian tiketing kepada bagian kasir dan selanjutnya tiket yang sudah tercetak oleh bagian tiketing dengan invoice warna merah diserahkan kepada sales (terdakwa) untuk diserahkan kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran; Setelah uang pembayaran diterima selanjutnya pada hari itu juga sales / terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran tiket tersebut kepada kasir atau bisa di transfer melalui rekening bank PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri selanjutnya menukarkan sales invoice warna merah yang sebelumnya diterima dengan invoice warna putih yang telah di stempel tanda lunas sebagai bukti pelunasan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah kasir menerima uang pembayaran dengan cara tunai maka bagian kasir membuat pelunasan didalam system sedangkan untuk pembayaran melalui bank maka akonting akan melakukan pengecekan di rekening bank dan pabila pembayaran sudah diterima selanjutnya akonting melakukan pelunasan di sitem via bank;

- Bahwa dari masing-masing sales invoice tersebut masing-masing bagian tiketing sudah mencetak tiket sesuai dengan permintaan masing-masing konsumen dari sales / staf (terdakwa) dan juga sudah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel memiliki bukti berupa sales invoice dari masing-masing maskapai penerbangan;
- Bahwa dari masing-masing tiket tersebut sudah diserahkan terdakwa kepada masing-masing pembeli;
- Bahwa apabila sales / staf yang telah memesan tiket dari konsumen dan konsumen tidak melakukan pembayaran maka yang bertanggung jawab adalah sales yang melayani penjualan tiket tersebut;
- Bahwa saksi bisa, mengetahui kalau sales yang melakukan penjualan tiket dari masing-masing sales invoice adalah terdakwa Sabinus Mpahar adalah dari kode pada sales invoice dengan kode "SABINUS BCB";
- Bahwa terhadap tiket-tiket yang dicetak oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel saksi tidak tahu apakah sudah dibayar oleh masing-masing penumpang atau pembeli tiket kepada terdakwa, namun setelah pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel melakukan penagihan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima keseluruhan uang pembayaran tiket dari masing-masing pembeli;
- Bahwa terdakwa belum melakukan pembayaran kepada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel atas 17 sales invoice baik secara cash maupun via bank;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang penjualan tiket yang tidak disetor oleh terdakwa ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa terdakwa Sabinus Mpahar bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sejak tahun 2002, terdakwa diangkat secara resmi menjadi pegawai dengan mendapat gaji, insentif, uang makan dan transport namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel bergerak dalam bidang usaha penjualan tiket dan jasa pelayanan perjalanan wisata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan tiket adalah sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mulai tak bekerja atau tidak pernah masuk kantor di PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel, sejak bulan September 2014;

4. Saksi BENEDIKTUS JASMAN, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jimur Siena Katrina yang merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, sedangkan terdakwa Sabinus Mpahar merupakan staf / sales marketing dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel selaku ticketing sejak bulan September tahun 2013 dengan tugas dan tanggung jawab adalah menerima booking/ reservasi tiket dari penumpang atau dari staf / sales operasional, kemudian melakukan issued / mengeluarkan tiket dan setelah mencetak tiket selanjutnya membuat invoice dan menyerahkan tiket yang sudah di cetak kepada penumpang ;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket pada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah pihak konsumen atau pengguna jasa ticketing menghubungi sales (terdakwa) kemudian sales melaporkan kepada bagian ticketing untuk di bookingkan tiket selanjutnya terdakwa menawarkan harga tiket yang dipesan, apabila konsumen setuju dengan harga tiket tersebut selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada bagian ticketing untuk mengeluarkan tiket sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya setelah tiket dicetak bagian ticketing membuat sales invoice dalam 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau yang berisi nama penumpang, rute, harga tiket dan kode airline tiket yang dibeli melalui sales, dan sales invoice warna putih, kuning dan hijau tersebut diserahkan oleh bagian ticketing kepada bagian kasir dan selanjutnya tiket yang sudah tercetak oleh bagian ticketing dengan invoice warna merah diserahkan kepada sales (terdakwa) untuk diseraikan kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran;

Setelah uang pembayaran diterima selanjutnya pada hari itu juga sales / terdakwa harus menyetorkan uang pembayaran tiket tersebut kepada kasir atau bisa di transfer melalui rekening bank PT. Bali Cipta Bahari Tour & travel yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri selanjutnya menukarkan sales invoice warna merah yang



sebelumnya diterima dengan invoice warna putih yang telah di stempel tanda lunas sebagai bukti pelunasan;

Setelah kasir menerima uang pembayaran dengan cara tunai maka bagian kasir membuat pelunasan didalam system sedangkan untuk pembayaran melalui bank maka akonting akan melakukan pengecekan di rekening bank dan apabila pembayaran sudah diterima selanjutnya akonting melakukan pelunasan di sitem via bank;

- Bahwa sales invoice yang saksi cetak dan saksi mencetak sales invoice tersebut atas permintaan dari terdakwa. Dimana saat terdakwa memesan tiket melalui telpon lanjut menyuruh memboking atas nama pelanggan yang diinginkan, jika sudah deal dan konfirmasi dengan penmpang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengeluarkan tiket, lalu saksi membuat sales invoice tiket dan saksi berikan ke bagian kasir dan terdakwa langsung melakukan pembayaran ke kasir;
- Bahwa dari masing-masing sales invoice yang saksi cetak sudah saksi serahkan kepada terdakwa sesuai dengan permintaan masing-masing konsumen;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel memiliki bukti pembelian tiket dari masing-masing maskapai penerbangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tiket yang dicetak oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah diserahkan atau belum kepada masing-masing pembeli oleh terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui kalau yang melakukan penjualan tiket adalah terdakwa, adalah dengan cara saksi memasukkan kode "SABINUS BCB" kedalam sales invoice;
- Bahwa terhadap tiket-tiket yang dicetak oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel saksi tidak tahu apakah sudah dibayar oleh masing-masing penumpang atau pembeli tiket kepada terdakwa, namun setelah pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel melakukan penagihan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui telah menerima keseluruhan uang pembayaran tiket dari masing-masing pembeli;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang penjualan tiket yang tidak disetor oleh terdakwa ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa Sabinus Mpahar bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel bergerak dalam bidang usaha penjualan tiket dan jasa pelayanan perjalanan wisata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan tiket adalah sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencicilan pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa;

5. Saksi BONIVASIOUS DEPORES WANGGONG, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jimur Siena Katrina yang merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, sedangkan terdakwa Sabinus Mpahar merupakan staf / sales marketing dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel selaku ticketing sejak tahun 2009 pada bagian messenger dan penagihan dengantugas dan tanggung jawab adalah sebagai pengantar tiket dari kantor kepada sales / staf yang menjual tiket dan pekerjaan lain yang menunjang operasional kantor;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme penjualan tiket pada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, yang saksi ketahui setelah tiket dicetak kemudian bagian ticketing menyuruh saksi untuk mengirim tiket tersebut kepada sales / staf yang melakukan pemesanan melalui telpon dan selanjutnya menyerahkan tiket tersebut kepada sales / staf dan kadang juga langsung menerima pembayaran dari sales / staf;
- Bahwa sales invoice yang uangnya tidak disetor oleh terdakwa adalah :
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 10 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah pernah melakukan penagihan terhadap 17 sales invoice tersebut kepada terdakwa, namun setiap terdakwa di cari kerumahny di perumahan Nuansa Kori Ungasan Badung, saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa;

6. Saksi IGNATIUS JEMPARU, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jimur Siena Katrina yang merupakan owner dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, sedangkan terdakwa Sabinus Mpahar merupakan staf / sales marketing dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel selaku ticketing sejak bulan September tahun 2006 dengan tugas dan tanggung jawab adalah melayani pelanggan / penumpang yang langsung membeli tiket di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel dengan mengeluarkan tiket, mencetak invoice lanjut menyerahkan kepada pelanggan / penumpang dan melayani pemesanan dari sales staf yang melakukan penjualan di bandara atau di luar kantor dengan cara memesan tiket kemudian apabila harganya diterima pembeli kemudian di cetak tiketnya dan diserahkan kepada staf / sales yang melakukan penjualan di bandara / luar kantor;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket pada PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah pihak konsumen atau pengguna jasa ticketing menghubungi sales (terdakwa) kemudian sales melaporkan kepada bagian ticketing untuk di booking tiket selanjutnya terdakwa menawarkan harga tiket yang dipesan, apabila konsumen setuju dengan harga tiket tersebut selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada bagian ticketing untuk mengeluarkan tiket sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya setelah tiket dicetak bagian ticketing membuat sales invoice dalam 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau yang berisi nama penumpang, rute, harga tiket dan kode airline tiket yang dibeli melalui sales, dan sales invoice warna putih, kuning dan hijau tersebut diserahkan oleh bagian ticketing kepada bagian kasir dan selanjutnya tiket yang sudah tercetak oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tiket dengan invoice warna merah diserahkan kepada sales (terdakwa) untuk diserahkan kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tiket yang dicetak oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah diserahkan atau belum kepada masing-masing pembeli oleh terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengetahui kalau yang melakukan penjualan tiket adalah terdakwa, adalah dengan cara saksi memasukkan kode "SABINUS BCB" kedalam sales invoice. Dan maksud dari kode "SABINUS BCB" tersebut adalah terdakwa sabinus BCB selaku pemesan atau pembeli tiket tersebut;
- Bahwa terhadap tiket-tiket yang dicetak oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel saksi tidak tahu apakah sudah dibayar oleh masing-masing penumpang atau pembeli tiket kepada terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang penjualan tiket yang tidak disetor oleh terdakwa ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan terdakwa Sabinus Mpahar bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel bergerak dalam bidang usaha penjualan tiket dan jasa pelayanan perjalanan wisata;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor uang hasil penjualan tiket adalah sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan *Terdakwa mengajukan saksi ade charge/saksi meringankan*, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Sebastian Janggur ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Jimur Siena Katrina selaku General manager PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel, juga kenal dengan terdakwa Sabinus Mpahar yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa keterangan yang ingin saksi berikan adalah bahwa antara Jimur Siena Katrma dan Sabinus Mpahar sama-sama merupakan pemilik saham dari PT. Bali Cipta bahari Tour & Travel;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut mendirikan perusahaan dan terdakwa yang kelola perusahaan;
- Bahwa perintah lisan dari pimpinan sales boleh cicil tiket;
- Bahwa setahu saksi kasus yang dilaporkan oleh korban bukan perbuatan penggelapan uang perusahaan tetapi hal itu terjadi karena terdakwa mengalami kerugian secara pribadi dimana uang hasil penjualan tiket menurut yang diceritakan kepada saksi pada sekitar bulan Juni 2014 karena uangnya hilang, ada sebagian tiket tidak dibayar oleh penumpang yang memesan tiket kepada terdakwa;
- Bahwa masalah yang dialami oleh terdakwa sudah diceritakan kepada Lawrens Bahang Dama (alm) selaku Direktur PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel pada sekitar bulan Agustus 2014 bertempat di bandara Ngurah Rai;
- Bahwa karena antara korban dengan terdakwa sama-sama merupakan pemilik saham dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel seharusnya apabila ada masalah keuangan dibicarakan bersama secara kekeluargaan mengingat antara korban dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa memiliki saham di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sebesar 2 (dua) lembar karena saksi pernah membaca di akte pendirian perusahaan PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mempunyai tunggakan diperusahaan dan tidak mampu diselesaikan;
- Bahwa terhadap uang tunggakan tiket saksi dengar pernah ditagih oleh perusahaan kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa kehilangan uang penjualan tiket di bandara adalah atas laporan dari terdakwa sendiri namun saksi tidak tahu kapan uang tersebut hilang dan atas kejadian tersebut sudah dilaporkan kepada suami korban pada saat yang bersangkutan akan berangkat ke Jakarta tanggal 4 Agustus 2014, dan pesan dari Lawrens Bahang Dama (alm) pada saat itu kepada terdakwa agar terdakwa membicarakan masalah uang penjualan tiket tersebut kepada korban. Selanjutnya terdakwa melapor kepada korban dan oleh korban disuruh untuk mengembalikan secara mencuil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sudah mengembalikan uang penjualan tiket yang tidak disetor ke PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa saat ini saksi masih bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel namun saksi tidak pernah datang ke kantor karena tidak mendapatkan gaji

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perusahaan, dan sistem penjualan tiket di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah setiap tiket pesawat yang dibeli harus dibayar tunai kecuali ada perjanjian kredit antara perusahaan dengan travel agen yang merupakan mitra kerja dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;

## 2. Saksi Damianus Nabur ;

- Bahwa antara saksi Jimur Siena Katrina dengan terdakwa Sabinus Mpahar masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu saksi Jimur Siena Katrina selaku kakak ipar saksi sedangkan Sabinus Mpahar adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa keterangan yang ingin saksi berikan adalah:
- Bahwa terdakwa adalah salah satu pemegang saham di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa terdakwa dengan bapak Lawrens Bahang Dama (almarhum)/ suami dari Jimur Siena Katrina bersama-sama dari awal mendirikan PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel;
- Bahwa permasalahan ini adalah permasalahan keluarga dan diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dengan terdakwa;
- Bahwa persoalan ini seharusnya tidak perlu dilaporkan ke pihak kepolisian karena masalah pembayaran uang yang di klaim oleh pelapor masih di lakukan;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa adalah juga pemegang saham atas PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel karena saksi adalah mantan karyawan dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel dan saksi juga mengetahui kalau terdakwa melakukan pembayaran adalah dari kebiasaan staf yang menjual tiket pembayarannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan invoice yang ada;
- Bahwa benar terhadap sales invoice tersebut saksi tidak tahu apakah sudah dibayar atau tidak karena saksi sudah berhenti bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sejak bulan pebruari 2014;

Namun menurut kebiasaan staf diperbolehkan melakukan pembayaran dengan cara di cicil dan bagian kasir / akunting akan mengingatkan kepada staf untuk melakukan pembayaran, biasanya limit tunggakan pembayaran sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bila lebih dari itu akan diingatkan oleh bagian keuangan dan tidak diberikan lagi untuk mengeluarkan tiket sampai dilakukan pembayaran;

Apabila sampai melebihi limit tunggakan pimpinan perusahaan akan memanggil staf yang memiliki tunggakan selanjutnya dibuatkan perjanjian



pengembalian tunggakan tsb dengan cara mencicil atau dipotong dari uang gaji yang bersangkutan;

- Bahwa saat saksi bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel saksi di bagian tiket dengan tugas mengeluarkan tiket;
- Bahwa mekanisme pembayar tiket di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah jika penjualan di luar staf kecuali agen maka pembayaran akan dilakukan secara tunai sedangkan untuk staf dan agen diperbolehkan melakukan pembayaran dengan cara kredit;
- Bahwa mekanisme pembayaran tiket di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel tidak dibuatkan aturan secara tertulis melainkan merupakan aturan yang sudah menjadi kebiasaan dan hal tersebut berlaku sejak perusahaan tersebut berdiri dan diketahui oleh pimpinan perusahaan dan sampai saat ini belum ada dilakukan perubahan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sejak berdiri sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab adalah selaku staf operasional yang bertugas menjual tiket di bandara;
- Bahwa terdakwa selaku staf diperbolehkan melakukan pembayaran dengan cara mencicil kepada perusahaan.
- Bahwa saksi tahu terdakwa memiliki tunggakan di PT BCB (Bali Cipta Bahari Tour & Travel) dan tidak dibayar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi yang meringankan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sejak berdiri tahun 2002 sampai tahun 2015 sebagai sales atau staf operasional dengan tugas melayani tamu yang berangkat dan yang datang terutama dalam hal menjualna tiket kepada konsumen di areal Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa selaku general manager dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah saksi Jimur Siena Katrina;
- Bahwa terdakwa selaku staf operasional mendapatkan gaji termasuk tunjangan kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme penjualan tiket di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel adalah pihak konsumen atau pengguna jasa ticketing yang sudah sering berhubungan dengan terdakwa menghubungi sales (terdakwa) kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melaporkan kepada bagian tiketing untuk di bokingan tiket selanjutnya terdakwa menawarkan harga tiket yang dipesan, apabila konsumen setuju dengan harga tiket tersebut selanjutnya terdakwa mengkonfirmasi kepada bagian tiketing untuk mengeluarkan tiket sesuai dengan pesanan tersebut. Selanjutnya setelah tiket dicetak bagian tiketing membuat sales invoice dalam 4 (empat) rangkap yaitu warna putih, merah, kuning dan hijau yang berisi nama penumpang, rute, harga tiket dan kode airline tiket yang dibeli melalui sales, dan sales invoice warna putih, kuning dan hijau tersebut diserahkan oleh bagian tiketing kepada bagian kasir dan selanjutnya tiket yang sudah tercetak oleh bagian tiketing dengan invoice warna merah diserahkan kepada sales (terdakwa) untuk diserahkan kepada konsumen sekaligus menerima uang pembayaran, selanjutnya terdakwa melakukan pembayaran dengan cara tunai ke kantor atau transfer ke rekening perusahaan, setelah terdakwa melakukan pelunasan maka invoice warna putih akan diberikan kepada terdakwa dan di input ke system computer dan dinyatakan lunas;

Namun terkadang beberapa konsumen tidak melakukan pembayaran secara langsung dan meminta tempo waktu pembayaran sesuai permintaan konsumen, dan pembayaran tersebut menjadi tunggakan terdakwa di kantor dan akan terdakwa bayarkan setelah menerima pembayaran dari konsumen tersebut;

- Bahwa sales invoice dari PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel yang terdakwa jual adalah:
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 10 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari masing-masing sales invoice tersebut masing-masing bagian tiketing sudah mencetak tiket sesuai dengan permintaan masing-masing konsumen sesuai permintaan terdakwa dan sudah diserahkan kepada terdakwa melalui messenger atau dikirimkan kode bookingnya melalui SMS ke nomor HP terdakwa;
- Bahwa tiket yang sudah dicetak oleh PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel seluruhnya sudah terdakwa serahkan kepada masing-masing pembeli / penumpang;
- Bahwa seluruh tiket yang pembeliannya melalui terdakwa sudah dibayar oleh konsumen kecuali salah satu tiket pada sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 dengan E tiket nomor 97721144762903 atas nama Mr. Maximus Siga dengan harga tiket Rp. 1.311.400,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu empat ratus rupiah). Dan system pembayarannya adalah tunai kepada terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran atas 17 sales invoice sudah terdakwa gunakan untuk membayar tunggakan atas pembelian tiket yang terdakwa jual pada bulan April 2014 sampai dengan sebelum bulan Juli 2014;
- Bahwa terdakwa sudah menyampaikan perihal tersebut kepada saksi korban, kasir dan acounting untuk menggunakan uang pembayaran tersebut, pada waktu itu saksi korban menyetujuinya dan menyampaikan agar dibayar dengan cara di cicil;
- Bahwa jika konsumen setelah memesan tiket dan PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah mencetak tiket namun konsumen tidak jadi berangkat dan ada yang belum membayar serta uang pembayarn tiket yang sudah terdakwa terima ternyata hilang, maka jika terjadi hal seperti itu kebijakan kantor adalah menjadi tanggung jawab terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa gunakan untuk mebayar tunggakan invoice, uang pembayaran invoice kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk biaya akomodasi dalam rangka acara adat dan kenduri almarhum Lawrens Bahang Dama;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban untuk mempergunakan uang perusahaan sebesar Rp. 15.000.000,- mengingat saat itu ada masalah keluarga sehingga komonikasi tidak baik;
- Bahwa sales invoice beserta e tiket yang penjualannya melalui terdakwa yang uangnya belum terdakwa setorkan ke perusahaan adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902190550242 atas nama Mr. Fransiskus Meta;
  - E tiket nomor : 9902190551303 atas nama Ms Yeni Veronika;
  - E tiket nomor : 9902190550586 atas nama Mr. Kamelus Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551153 atas nama Mr. Hans B Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551293 atas nama Mr. Paskalis Dwi R Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551639 atas nama Mr. Boni Filio Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551792 atas nama Ms. Monalisa Cintia Deno;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902189860687 atas nama Mr. Julio Ricardho M Sae;
  - E tiket nomor : 9902189860688 atas nama Ms Maria Moi;
  - E tiket nomor : 9902189860689 atas nama Mr. Angelo Sae;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Elisa Wijiningsih;
  - E tiket nomor : 001 3044204603 atas nama Mr. Yandri Sina;
  - E tiket nomor : 001 3044204599 atas nama Mr. Silvast Roberto Carlos Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204600 atas nama Mr. Mario Gorgonius Franco Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204601 atas nama Mr. Micael Angelo Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Maria Moi;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain:
  - E tiket nomor : 001 3044204637 atas nama Ms. Surya Inviolata Victor;
  - E tiket nomor : 001 3044204638 atas nama Inf Adven Cristian;
    - Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain:
      - E tiket nomor : 001 3044204803 atas nama Ms. Elfrida A Murniati;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E tiket nomor : 126 5416174557 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 sales; atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204814 atas nama Mr. Fahri Padju;
  - E tiket nomor : 001 3044204813 atas nama Ms. Dhina Padju Hj;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain : 001 3044204820 atas nama Benny Padju H;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204829 atas nama Ms. Moi Thersia Adima;
  - E tiket nomor : 001 3044204830 atas nama Mr. Fransiskus Joli;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902192752434 atas nama Mr. Drs Andreas Agas;
  - E tiket nomor : 001 3044204832 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 001 3044204844 atas nama Mr. Bujang Rafael;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902192856424 atas nama Ms. Maria Moi;
  - E tiket nomor : 9902192856425 atas nama Ms. Maria Yasinta Dato;
  - E tiket nomor : 1265416174566 atas nama Ms. Maria Algonda Finu Ruma;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 0013044204852 atas nama Kale Yeremias;

- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193081008 atas nama Mr. Hendrik Chandra;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193133390 atas nama Mr. Oswaldus darmanto Jaok;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 1265416174594 atas nama Ms. Maria Moi;
  - E tiket nomor : 1265416174595 atas nama Ms. Maria Moi;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 1265416174608 atas nama Mr. H Abdul Azis;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 sales atas nama SABINUS BCB dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 1265416174643 atas nama Ms. MF Kasi Ester;
  - E Tiket nomor : 97721144762903 atas nama Mr. Maximus Siga;
- Bahwa pihak PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sudah pernah melakukan penagihan atas uang hasil penjualan tiket kepada terdakwa namun terdakwa belum dapat membayarnya;
- Bahwa terakhir terdakwa melakukan pembayaran pada awal bulan Agustus 2014;
- Bahwa yang perlu terdakwa tambahkan : tunggakan pembayaran pada bulan April 2014 banyak merupakan biaya untuk keperluan almarhum selaku direktur PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel sehingga terdakwa menanggung beban biaya tersebut dan oleh karena itu pembayaran bulan Juli dan Agustus 2014 terdakwa pergunakan untuk membayarnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berani menggunakan uang tersebut karena terdakwa memiliki jaminan bahwa terdakwa selaku pemegang saham di PT. Bali Cipta Bahari Tour & Travel dan menjaminkan satu sertifikat ruko milik terdakwa pada saksi Jimur Siena Katrina, dan terdakwa belum pernah memperoleh deviden / keuntungan dari perusahaan selama 13 tahun sejak perusahaan berdiri, dan dari bulan Oktober 2014 terdakwa tidak mendapatkan gaji dan tunjangan hari raya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

17 (tujuh belas) sales invoice dan E tiket berupa :

- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902190550242 atas nama Mr. Fransiskus Meta;
  - E tiket nomor : 9902190551303 atas nama Ms Yeni Veronika;
  - E tiket nomor : 9902190550586 atas nama Mr. Kamelus Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551153 atas nama Mr. Hans B Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551293 atas nama Mr. Paskalis Dwi R Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551639 atas nama Mr. Boni Filio Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551792 atas nama Ms. Monalisa Cintia Deno;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 8 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902189860687 atas nama Mr. Julio Ricardho M Sae;
  - E tiket nomor : 9902189860688 atas nama Ms Maria Moi;
  - E tiket nomor : 9902189860689 atas nama Mr. Angelo Sae;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Elisa Wijiningsih;
  - E tiket nomor : 001 3044204603 atas nama Mr. Yandri Sina;
  - E tiket nomor : 001 3044204599 atas nama Mr. Silvastto Roberto Carlos Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204600 atas nama Mr. Mario Gorgonius Franco Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204601 atas nama Mr. Micael Angelo Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Maria Moi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
- E tiket nomor : 001 3044204637 atas nama Ms. Surya Inviolata Victor;
- E tiket nomor : 001 3044204638 atas nama Inf Adven Cristian;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 001 3044204803 atas nama Ms. Elfrida A Murniati;
    - E tiket nomor : 126 5416174557 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 001 3044204814 atas nama Mr. Fahri Padju;
    - E tiket nomor : 001 3044204813 atas nama Ms. Dhina Padju Hj;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain : 001 3044204820 atas nama Benny Padju H;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 001 3044204829 atas nama Ms. Moi Thersia Adima;
    - E tiket nomor : 001 3044204830 atas nama Mr. Fransiskus Joli;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 9902192752434 atas nama Mr. Drs Andreas Agas;
    - E tiket nomor : 001 3044204832 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 001 3044204844 atas nama Mr. Bujang Rafael;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 9902192856424 atas nama Ms. Maria Moi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- E tiket nomor : 9902192856425 atas nama Ms. Maria Yasinta Dato;
- E tiket nomor : 1265416174566 atas nama Ms. Maria Algonda Finu Ruma;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 0013044204852 atas nama Kale Yeremias;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193081008 atas nama Mr. Hendrik Chandra;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193133390 atas nama Mr. Oswaldus darmanto Jaok;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 1265416174594 atas nama Ms. Maria Moi;
  - E tiket nomor : 1265416174595 atas nama Ms. Maria Moi;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 1265416174608 atas nama Mr. H Abdul Azis;
- Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 1265416174643 atas nama Ms. MF Kasi Ester;
  - E Tiket nomor : 97721144762903 atas nama Mr. Maximus Siga;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan dipersidangan, sehubungan dengan dakwaan Penuntut Umum berdasar pada keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, baik yang diajukan Penuntut Umum maupun saksi Ade Charge (Saksi Meringankan), keterangan terdakwa, serta menghubungkan dengan barang bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa Invoice/ Tiket yang sudah terjual, Majelis Hakim telah menemukan Fakta-Fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah bekerja di PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel perusahaan yang bergerak di bidang penjualan tiket, sejak berdirinya perusahaan tersebut Tahun 2002 sampai dengan sekarang /perkara aqou;
- Bahwa Terdakwa yang berstatus Sales adalah juga pendiri dan pemegang Saham PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel tersebut bersama Almarhum Lawrens Bahang Dama dan Jimur Siena Katrina;
- Bahwa Almarhum Lawrens Bahang Dama adalah suami Jimur Siena Katrina dan juga kakak kandung Terdakwa, karena itu Saksi Pelapor Jimur Siena Katrina adalah kakak ipar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa yang ditugaskan sebaga Sales bertugas menjual tiket di Bandara Ngurah Rai Denpasar ;
- Bahwa selaku Sales, tercatat dalam Sistim Komputer Perusahaan ada 17 Invoice yang menjadi tanggungjawab Terdakwa karena terlihat dalam Kolom tiket info nama : Sabinus BCB, karena itu terdakwa masih punya kewajiban pembayaran yang belum disetor ke bendahara perusahaan, sebagian Terdakwa pernah satu kali melakukan pembayaran DP pada tanggal 8 Juli 2014 sebesar Rp.4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), karena itu masih ada sisa tunggakan yang belum disetor Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp. 37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) walaupun sudah sering ditagih, Terdakwa belum juga menyetornya ;
- Bahwa terdakwa baru menyetor secara keseluruhan setelah proses persidangan, dan dibuktikan dengan slip penyetoran tanggal 12 Juni 2015, yaitu tansfer Via Bank BNI sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tanggal 24 Juni 2015 transfer VIA Bank Mandiri sebesar Rp.30.055.000,- (tiga puluh juta lima puluh lima ribu rupiah) ; oleh pihak perusahaan telah menerimanya sesuai degan yang diakui oleh saksi Jimur Siena Katrina selaku Owner ;
- Bahwa dalam management/ sistem penjualan tiket oleh Sales, sering melakukan keterlambatan penyetoran, namun dengan limit maximum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000- (sepuluh juta rupiah) dan batas toleransi waktu terbatas, namun oleh terdakwa melampaui limit dan toleransi waktu yang diberikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melanggar pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, bila dicermati dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim melihat hubungan pekerjaan Terdakwa selaku pendiri PT.Cipta Bahari Tour & Travel sekaligus pemilik Saham (pemilik saham minoritas) dan bertugas sebagai Sales yang ditugaskan khusus di Bandara Ngurah Rai Denpasar, telah mengambil tiket sebanyak 17 Invoice dengan total tunggakan sebesar Rp.37.955.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kebiasaan menungak pembayaran hasil penjualan tiket tersebut, juga dilakukan oleh Sales lain walaupun dengan limit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang tercatat diatas, bahwa di persidangan, Terdakwa pernah membayar DP atas invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014, sebesar Rp. 4.157.000,- (empat juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan di depan Majelis, tunggakan pembayaran sebesar Rp.37.995.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah dikembalikan oleh terdakwa kepada pihak perusahaan tanggal 12 Juni 2015, yaitu: transfer Via BNI sebesar Rp.7.900.000,- dan tanggal 24 Juni 2015, transfer VIA Mandiri sebesar Rp.30.055.000,- karena itu semua tunggakan pembayaran telah selesai disetorkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah menjadi fakta hukum yaitu Terdakwa adalah juga pendiri dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Saham perusahaan itu dan bertugas sebagai sales yang dapat mencetak dan menjual tiket kepada konsumen ;

Menimbang, bahwa selaku Sales, Terdakwa menerima pembayaran dari konsumen dan berkewajiban untuk segera menyetorkan kepada perusahaan melalui Bendahara, akan tetapi dalam limit waktu dan limit tunggakan Terdakwa telah melampaui waktu dan besaran uang yang ditoleleransi oleh perusahaan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Sales-sales lain ;

Menimbang , bahwa berdasar pada fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara Aquo adalah menjual tiket dan menerima uang dari konsumen, akan tetapi uang yang diterima oleh terdakwa tersebut ternyata tidak langsung disetor ke perusahaan, namun oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk biaya acara Adat pemakaman Lawrens Bahang Dama (Suami Jimur Siena Katrina dan kakak kandung Terdakwa), sebagian lagi di pakainya ;

Menimbang, bahwa tidak disetornya pembayaran tiket tersebut merupakan tunggakan pembayaran dari Terdakwa kepada perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasar pada alasan itu Majelis Hakim menilai, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, mulai dari menjual tiket, menerima uang dari konsumen, dan tidak menyetornya ke bendahara dapat disimpulkan oleh Majelis, bahwa perbuatan berupa penundaan atau keterlambatan penyetoran uang tiket perusahaan, adalah masuk kategori perbuatan dalam tugas hubungan pekerjaan antara perusahaan dan karyawan; karena itu bila perbuatan tersebut adalah bidang pekerjaan antara perusahaan dan karyawan, maka perbuatan terdakwa tersebut bukan termasuk perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 64 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 64 KUHP ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana, karena hanya berupa keterlambatan penyetoran/penunggakan pembayaran, maka sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP, Terdakwa dinyatakan Terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan karena menunggak penyetoran, tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, karena itu Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena itu, terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 di persidangan, karena intinya adalah memohon pembebasan dari hukuman maka tanpa perlu lagi mempertimbangkan materi pledoi tersebut, karena apa yang dikehendaki dan dimohonkan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah dipertimbangkan oleh Majelis dengan pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa di putus dengan putusan lepas dari segala dakwaan dan tuntutan, karena itu tidak ada pertimbangan tentang hal yang memberatkan maupun meringankan ;

Memperhatikan pasal 191 ayat (2) UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SABINUS MPAHAR terbukti melakukan perbuatan yang didakwaan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa oleh karena itu dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

-17 (tujuh belas) sales invoice dan E tiket berupa :

- Sales invoice nomor : TKT-1407-08004 tanggal 8 Juli 2014 sisa pembayaran Rp. 3.858.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902190550242 atas nama Mr. Fransiskus Meta;
  - E tiket nomor : 9902190551303 atas nama Ms Yeni Veronika;
  - E tiket nomor : 9902190550586 atas nama Mr. Kamelus Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551153 atas nama Mr. Hans B Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551293 atas nama Mr. Paskalis Dwi R Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551639 atas nama Mr. Boni Filio Deno;
  - E tiket nomor : 9902190551792 atas nama Ms. Monalisa Cintia Deno;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-08016 tanggal 8 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 977.000,- (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 9902189860687 atas nama Mr. Julio Ricardho M Sae;
  - E tiket nomor : 9902189860688 atas nama Ms Maria Moi;
  - E tiket nomor : 9902189860689 atas nama Mr. Angelo Sae;
- Sales invoice nomor : TKT-1407-10009 tanggal 8 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 9.214.000,- (sembilan juta dua ratus empat belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Elisa Wijiningsih;
  - E tiket nomor : 001 3044204603 atas nama Mr. Yandri Sina;
  - E tiket nomor : 001 3044204599 atas nama Mr. Silvastto Roberto Carlos Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204600 atas nama Mr. Mario Gorgonius Franco Sae;
  - E tiket nomor : 001 3044204601 atas nama Mr. Micael Angelo Sae
  - E tiket nomor : 001 3044204602 atas nama Ms. Maria Moi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1407-15006 tanggal 15 Juli 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.567.000,- (satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
- E tiket nomor : 001 3044204637 atas nama Ms. Surya Inviolata Victor
- E tiket nomor : 001 3044204638 atas nama Inf Adven Cristian;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-01009 tanggal 1 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 001 3044204803 atas nama Ms. Elfrida A Murniati;
    - E tiket nomor : 126 5416174557 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-02010 tanggal 2 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.834.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 001 3044204814 atas nama Mr. Fahri Padju;
    - E tiket nomor : 001 3044204813 atas nama Ms. Dhina Padju Hj;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04003 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain : 001 3044204820 atas nama Benny Padju H;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04010 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.252.000,- (dua juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 001 3044204829 atas nama Ms. Moi Thersia Adima;
    - E tiket nomor : 001 3044204830 atas nama Mr. Fransiskus Joli;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04015 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.448.000,- (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 9902192752434 atas nama Mr. Drs Andreas Agas;
    - E tiket nomor : 001 3044204832 atas nama Mr. Drs. Andreas Agas;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-04018 tanggal 4 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.417.000,- (satu juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 001 3044204844 atas nama Mr. Bujang Rafael;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales invoice nomor : TKT-1408-05006 tanggal 5 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 9902192856424 atas nama Ms. Maria Moi;
    - E tiket nomor : 9902192856425 atas nama Ms. Maria Yasinta Dato;
    - E tiket nomor : 1265416174566 atas nama Ms. Maria Algonda Finu Ruma;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-06009 tanggal 6 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 1.126.000,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 0013044204852 atas nama Kale Yeremias;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-07001 tanggal 7 Agustus 2014 sales dengan nilai invoice Rp. 1.382.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193081008 atas nama Mr. Hendrik Chandra;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-07013 tanggal 7 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 9902193133390 atas nama Mr. Oswaldus darmanto Jaok;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-08019 tanggal 8 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 1265416174594 atas nama Ms. Maria Moi;
    - E tiket nomor : 1265416174595 atas nama Ms. Maria Moi;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-09006 tanggal 9 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan e tiket nomor : 1265416174608 atas nama Mr. H Abdul Azis;
  - Sales invoice nomor : TKT-1408-12010 tanggal 12 Agustus 2014 dengan nilai invoice Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), dengan masing-masing e tiket antara lain :
    - E tiket nomor : 1265416174643 atas nama Ms. MF Kasi Ester;
    - E Tiket nomor : 97721144762903 atas nama Mr. Maximus Siga;Dikembalikan kepada PT Bali Cipta Bahari Tour & Travel melalui saksi Jimur Siena Katrina ;
5. Membebaskan ongkos perkara kepada negara ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, oleh kami: Hasoloan Sianturi, SH.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Wayan Sukanila, S.H.,M.H., dan Made Sukereni, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 20 Agustus 2015. oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Made Seri Utami, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh I Gusti Nyoman Widana, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota:

I Wayan Sukanila, S.H.,M.H.

Made Sukereni, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Seri Utami, SH.

Catatan :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Jaksa/Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Agustus 2015, Nomor: 367/ Pid.B /2015/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

Ni Made Seri Utami, SH.